

## **SOSIALISASI MENGENAI PROSEDUR PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN UNTUK ANAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Henry Arianto, Francisca Romana, Endik Wahyudi, Zulfikar Judge, Annisa Fitria, Fitria Olivia, Joko Widarto, I Gede Hartadi Kurniawan, Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis, Nurhayani, Nur Hayati, Elok Hikmawati, Agus Suprajogi, Anatomi Muliawan, Ade Hari Siswanto, Gousta Feriza.

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510  
henry.arianto@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Children are basically good imitators. What's more, in the era of the digital world and the internet, children can more easily access shows on social media and exchange information via cell phones. With the ease of accessing the internet, it is not uncommon for children to commit acts that violate the law, such as theft, fights, and other criminal acts, so that the child is then subject to criminal proceedings. For children who are in conflict with this law, Indonesia actually already has rules for handling them, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, it seems that the procedure for handling and protecting children who have problems with the law still needs to be socialized more intensely, because there are still many parties who have not implemented the provisions of the law. For example, the provision regarding children who commit crimes in their detention cells cannot be combined with adults, the fact is that in the field there are still cells whose detention cells are joined by adults. One of the aims and objectives of the community service activities carried out by lecturers at the Faculty of Law, Esa Unggul University, is to socialize the handling and protection of children who have problems with the law. It is hoped that after this socialization there will be no wrong handling procedures for children who have problems with the law, and also children who are in conflict with the law will get the rights as regulated in the legislation.*

**Keywords:** *child, unlawful act, handling.*

### **Abstrak**

Anak pada dasarnya adalah peniru yang baik. Terlebih lagi dalam era dunia digital dan internet ini anak bisa lebih mudah mengakses tontonan di media sosial dan bertukar informasi lewat ponsel. Dengan kemudahan mengakses internet tersebut membuat anak tidak jarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pencurian, tawuran, dan tindak pidana lainnya, sehingga anak kemudian di proses pidana. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini, Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan untuk penanganannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun nampaknya prosedur penanganan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini masih perlu di sosialisasikan lebih intens, karena masih banyak para pihak yang belum melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Misalnya ketentuan mengenai anak yang melakukan tindak pidana sel tahanannya tidak boleh digabung dengan orang dewasa, faktanya dilapangan masih ada yang sel tahanannya bergabung dengan orang dewasa. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul salah satu maksud dan tujuannya adalah ingin mensosialisasikan mengenai penanganan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Diharapkan setelah sosialisasi ini maka tidak ada prosedur penanganan yang salah terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan.

**Kata kunci:** anak, melanggar hukum, penanganan.

### **Pendahuluan**

Akhir-akhir ini pemberitaan tentang anak-anak yang melakukan tindak pidana seperti penganiayaan, perundungan (bullying), hingga pembunuhan semakin marak. Ini berarti semakin banyak anak yang berkonflik dengan hukum. (Sandro, 2023)

Tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini karena

anak pada dasarnya adalah peniru melalui orang yang ada di sekitarnya intens yang menjadi tontonannya setiap hari itu yang menjadi salah satu faktor anak berani untuk melakukan perbuatan melanggar hukum misalnya kekerasan. Dalam tumbuh kembang mereka sudah terbiasa dengan paparan kekerasan yang dia terima. Kekerasan bagi mereka dianggap hal yang wajar dan biasa sehingga dia melampiaskan lagi ketidaksesuaian dari hal yang

diinginkan dengan bentuk kekerasan. Anak bisa lebih mudah mengakses tontonan di media sosial dan bertukar informasi lewat ponsel, itu yang harus diawasi dan itu bukan hanya tugas orang tua dan guru saja tapi tugas negara. Pengawasan yang baik bisa didapatkan di lingkungan yang baik juga. Tontonan sekarang juga banyak tema balas dendam. Sehingga anak kadang melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti berkelahi, tawuran, mencuri dan sebagainya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak tersebut akhirnya membuat sang anak harus berhadapan dengan hukum.

Namun sebagaimana kodratnya seorang anak yang pada dasarnya masih polos, anak melakukan perbuatan melanggar hukum bisa saja bukan karena pribadinya yang jahat, namun karena pengaruh lingkungan. Oleh karenanya ketika anak melanggar hukum harus ditangani dengan baik, benar dan tepat, agar anak tersebut menjadi pribadi yang baik lagi. Sebagaimana sebuah slogan yang terpampang di Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah yang berbunyi: “Mereka Bukan Penjahat, Mereka Hanya Tersesat, Beri waktu untuk Bertobat”

Penjatuhan pidana pada anak mendukung pemulihan dan perubahan perilaku anak, bukan dalam rangka memberikan efek jera. Oleh karenanya proses peradilan pidana anak bersifat khusus dan berfokus pada masa depan anak. (KPAI.com)

Ketentuan yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (atau disingkat UU SPPA). Peradilan anak merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum dan bukan suatu peradilan tersendiri. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul ini ingin mensosialisasikan mengenai bagaimana Penanganan Dan Perlindungan Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum? Diharapkan setelah sosialisasi ini maka tidak ada penanganan yang salah terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi terkait penanganan dan perlindungan bagi anak yang

bermasalah dengan hukum pada masyarakat, akademisi, praktisi, dan penegak hukum yang berada di sekitar kampus Universitas Esa Unggul, dengan cara mengundang mereka untuk mengikuti penyuluhan hukum sosialisasi ini. Dimana untuk penyuluhan hukum ini menggunakan narasumber dari tiga unsur, yaitu unsur praktisi, unsur akademisi, dan tentunya unsur pemerintah. Unsur praktisi hukum diwakili oleh ibu Francisca Romana, selaku advokat / pengacara, unsur akademisi diwakili oleh bapak Endik Wahyudi, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan unsur pemerintah diwakili oleh bapak Andi Masjaya, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Jakarta Barat. Acara penyuluhan hukum dan sosialisasi ini diselenggarakan di ruang 811 Universitas Esa Unggul, pada hari Senin, 15 Mei 2023.

Metode penyuluhan hukum diberikan dalam bentuk ceramah yang dilakukan dengan bertatap muka langsung antara tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sebagai penyuluh dan para tamu undangan diikuti dengan diskusi serta tanya jawab. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian masyarakat ini antara lain:

1. Tahap persiapan, yaitu tim melakukan analisis situasi dengan mencari berbagai macam permasalahan terkait penanganan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum.
2. Tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi serta berdiskusi tentang penanganan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum.
3. Pembuatan laporan kegiatan dalam bentuk artikel yang di publikasi pada Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Gambar 1

Peserta Pengabdian Masyarakat (Narasumber dan Tamu Undangan)



Sumber: Dokumentasi Panitia

## **Hasil dan Pembahasan**

Anak menurut M. Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. (Nasir, 2013). Di dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, ada batasan umur untuk kriteria seseorang masih dapat dianggap sebagai anak. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun termasuk, anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam KUH Perdata pasal 330, anak adalah orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin bila dilihat dari Pasal 330 KUH Perdata. Berbeda pula umur anak di dalam Pasal 45 KUH Pidana yang menetapkan bahwa anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 enam belas. Apabila mengacu pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 5, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 delapan belas tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Meskipun berbeda-beda, namun untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum disepakati bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 dua belas tahun tetapi belum berumur 18 delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian oleh narasumber dijelaskan pula mengenai kriteria anak yang berhadapan dengan hukum, dimana anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Selanjutnya disampaikan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak-hak sebagaimana anak pada umumnya dan juga harus diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, seperti beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga, pendamping perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan serta menyampaikan keluhan dan mengikuti siaran media massa, dimana hak-hak anak tersebut harus dipisahkan dari orang dewasa.

Hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Emy, 2017)

Hak-hak lain yang diperoleh oleh anak yang berhadapan dengan hukum antara lain harus memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif Melakukan kegiatan rekreasi seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian atau mengembangkan keterampilan, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Anak yang berhadapan dengan hukum juga harus memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum tidak dipublikasikan identitasnya memperoleh pendampingan orang tua wali dan orang yang dipercaya oleh anak memperoleh advokasi sosial

Anak yang berhadapan dengan hukum juga harus diperhatikan kehidupan pribadinya, di antaranya dibolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya seperti mainan dan jika anak ditahan atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal pakaian sendiri dan diberikan tempat tidur yang terpisah memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat memperoleh pendidikan memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana yakni hak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak berusia lebih dari 17 tahun dan di bawah 18 tahun serta hak menurut Undang-Undang tentang Pemasyarakatan seperti menerima kunjungan keluarga penasihat hukum atau orang tertentu lain. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapat pengurangan masa pidana memperoleh asimilasi memperoleh cuti mengunjungi keluarga memperoleh pembebasan bersyarat memperoleh cuti menjelang bebas memperoleh cuti bersyarat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak ini diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilarang untuk direndahkan harkat dan martabatnya. Larangan adanya perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat anak misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling anak digunduli rambutnya diborgol disuruh membersihkan toilet, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup tidak ditangkap ditahan atau dipenjarakan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa mereka mendapat perlakuan yang buruk bahkan kadang-kadang lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa pada suatu situasi yang sama. Perlakuan buruk ini tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun tindak kekerasan terhadap mereka sering dialami sejak berada di kantor polisi yang berupa tamparan, tendangan, bahkan kadang-kadang pelecehan seksual. Penyidikan di kantor polisi ini sebenarnya dalam rangkapan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, kekerasan sering menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh pengakuan. (Ahmad, 2013)

### **Peradilan Tertutup**

Pemateri menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, proses peradilan anak memiliki karakteristik yang tertutup. Namun fenomena yang terjadi pada saat ini beberapa kasus anak telah diberitakan secara terperinci diruang publik seperti di media sosial televisi dan berbagai pemberitaan. Belum lagi komentar-komentar masyarakat yang sama sekali tidak memikirkan dampak psikologis baik bagi korban maupun pelaku yang masih anak-anak. Dan negara sepertinya tidak berdaya mengantisipasi hal-hal ini terjadi. Perlindungan tidak hanya berlaku bagi anak korban kekerasan, tetapi berlaku juga bagi anak pelaku kekerasan, terhadap anak atau anak pelaku kejahatan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini karena kondisi kejiwaan anak yang belum matang dapat berada di posisi yang rentan baik dalam kedudukannya sebagai korban maupun pelaku. Untuk itu kedua belah pihak perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang seimbang Anak dalam kedua status tersebut perlu dilindungi di muka hukum dan demi penegakkan hukum.

### **Diversi**

Pemateri selanjutnya menyampaikan bahwa di dalam peradilan anak juga mengenal adanya diversi sebagaimana terdapat pula di peradilan pidana umum. Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mengapa dalam hal anak melakukan tindak pidana masih perlu diupayakan diversi, karena hukum pidana dan sistem peradilan pidana ditengarai tidak membawa dampak yang konstruktif bagi perkembangan jiwa anak, baik kini dan nanti. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dikarenakan perbuatan para pelaku diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka terhadap pelaku dapat diupayakan diversi.

Dalam proses diversi akan dilakukan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua walinya korban dan/atau orang tua walinya. Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif yang wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif penghindaran pembalasan keharmonisan masyarakat serta kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial penyerahan kembali kepada orang tua wali keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 tiga bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 tiga bulan.

### **Tujuan Diversi**

Diversi tetap menghendaki agar pelaku yang masih di bawah umur menyadari kesalahan yang dilakukan serta memiliki rasa tanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya. Khusus untuk kasus perundungan ini, petugas penegak hukum harus menjaga agar proses ini dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya diversi telah diterapkan di banyak negara dengan tujuan memberikan anak yang melakukan tindak pidana kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya.

Diversi menjadi penting untuk diupayakan oleh karena seluruh proses pemeriksaan penyidikan dan Penuntutan bahkan perampasan kemerdekaan terhadap pelaku anak dianggap tidak membawa dampak yang positif bagi mereka dan jikalau proses tersebut harus dijalani maka seyogyanya semua proses yang ada tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam kerangka koridor hukum perlindungan anak meskipun mereka adalah pelaku dengan tetap memperhatikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya untuk mempersiapkan anak menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberikan kesempatan bagi pelaku agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab dan berguna.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Gambar 2  
Konsep Penanganan Anak



Sumber: Bahan presentasi bapak Endik Wahyudi

### Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dilihat di Pasal 64 Undang-Undang No.35 tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuh pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

8. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan;
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah ketiga narasumber menyampaikan materinya, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun pertanyaannya antara lain menanyakan mengapa kerap kali ditemukan adanya "oknum" penegak hukum yang memperlakukan anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan cara tidak manusiawi, seperti memukul menggunakan popor senapan kepada anak pelaku tawuran, seakan mereka adalah penjahat, padahal bisa jadi mereka ikut tawuran karena ikut tersulut emosi dikarenakan masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Terhadap pertanyaan ini narasumber menjawab bahwa memang sangat disesalkan masih banyak penegak hukum belum memahami isi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama agar acara sosialisasi serupa dapat terus digelar. Selain itu ada juga penanya yang menanyakan perihal kesetaraan pelaku kejahatan dari anak pejabat dan anak masyarakat biasa. Dimana dijawab oleh narasumber secara tegas undang-undang tidak membedakan status sosial, yang dibedakan adalah klasifikasi umur anak. Pada akhir kegiatan adbimas ini, narasumber mendapatkan Sertifikat dan kenang-kenangan, dan untuk tiga penanya yang beruntung juga diberikan hadiah doorprize.

### Kesimpulan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dan LKBH Esa Unggul ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan penegak hukum, bahkan ada usulan agar sosialisasi ini dapat dilanjutkan di luar kampus, misalnya di sekolah-sekolah atau di instansi pemerintah dengan mengundang aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Karena pada dasarnya upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak jelas merupakan kewajiban pemerintah yang didukung oleh keluarga dan masyarakat serta pers.

Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup, dan perkembangannya di

bawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang harus dijalankan semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, serta jauh dari berbagai tindak kekerasan. Penciptaan lingkungan masyarakat yang sehat, terbuka, hijau, sehingga masyarakat dan anak-anak bisa berinteraksi secara terbuka.

Selain hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan pula bahwa faktor pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dan tindak pidana oleh anak, salah satunya dengan partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum. Tugas pengawasan tidak hanya di aparat penegak hukum tapi juga dibutuhkan laporan dari masyarakat adanya fasilitas seperti CCTV dan kamera pengawas di lingkungan rumah, serta pengawasan dari guru dan orang tua, turut meminimalisir terjadinya kekerasan. Orang tua dan guru bisa mulai membangun hubungan yang sehat dengan anak seperti mendengarkan berempati kepada anak berkomunikasi dengan terbuka dan memenuhi kebutuhan emosional anak. Anak juga perlu diedukasi mengenai berempati kepada orang lain, membangun hubungan yang sehat dan mengelola emosi dengan cara yang tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain.

Kebijakan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga perlu disosialisasikan secara lebih intensif. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai instansi atau lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu. Dengan demikian kedepannya tidak ada lagi prosedur penanganan yang salah terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ratomi. "Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.
- Emy Rosna Wati. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 1 No.2 Oktober 2017. E-ISSN: 2579-6380
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/setiap-anak-berhak-atas-diperlakukan-adil-termasuk-ag>
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Sandro Gatra (Ed), Dilema Menghadapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/19/08483331/dilema-menghadapi-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.